

LEMBAR PENGANTARAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM  
TERHADAP PENERAPAN PRINSIP  
MENGENAL NASABAH DI LINGKUNGAN  
PT. BRI (Persero) CABANG MEDAN ISKANDAR MUDA**

**SKRIPSI**

*Dijadikan Dalam Rangka Memenuhi  
Tugas Akhir Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH**

**ZULHAMDI**

**NIM : 02 840 0182**

**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2006**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

# LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL : ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DI LINGKUNGAN PT. BRI (Persero) CABANG MEDAN ISKANDAR MUDA**

**SKRIPSI**

**DI SUSUN OLEH :**

**ZULHAMDI  
NIM : 02 840 0162**



**DISETUJUI OLEH :**

**KETUA**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suhatriza', written over a horizontal line.

**Suhatriza, SH, MH**

**SEKRETARIS**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Muazzul', written over a horizontal line.

**Muazzul, SH, M.Hum**

**Penguji I**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Abdul Muis', written over a horizontal line.

**H. Abdul Muis, SH, MS**

**Penguji II**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Syafaruddin', written over a horizontal line.

**Syafaruddin, SH, M.Hum**

**Diketahui Dekan  
Fakultas Hukum**



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Syafaruddin', written over a horizontal line.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**Syafaruddin, SH, M.Hum**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis persembahkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada penulis sehingga akhirnya pekerjaan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat terselesaikan.

Skripsi penulis ini berjudul **"ANALISIS HUKUM TERHADAP PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH DI LINGKUNGAN PT. BRI (Persero) CABANG MEDAN ISKANDAR MUDA"**.

Adapun penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan terakhir perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Jurusan Hukum Perdata dalam program pendidikan S-1 untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.


Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih sebesar-besarnya kepada para pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH.M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis.
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I penulis.
- Bapak Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Medan Iskandar Muda Medan dan semua unsur staf dimana penelitian dilakukan penulis.

- Bapak dan Ibu Dosen serta semua staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Dan pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima-kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua penulis, semoga keberhasilan penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area adalah juga merupakan kebahagiaan kita bersama.

Dengan segala kerendahan penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, September 2005

Penulis

ZULHAMDI  
NPM. 02 840 0162

## DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul .....	4
B. Alasan Pemilihan Judul .....	5
C. Permasalahan .....	7
D. Hipotesa .....	8
E. Tujuan Penulisan .....	8
F. Metode Pengumpulan Data .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH .....	12
A. Transaksi Bank dan Prinsip Mengenal Nasabah .....	12
B. Peraturan-Peraturan Tentang Prinsip Mengenal Nasabah .....	21
C. Fungsi dan Kegunaan Prinsip Mengenal Nasabah .....	24
D. Pedoman Standar Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah .....	26
BAB III. KONSUMEN SELAKU NASABAH PERBANKAN .....	30
A. Pengertian Nasabah Perbankan .....	30
B. Jenis-Jenis Nasabah Perbankan .....	34
C. Pelaksanaan Perlindungan Nasabah Perbankan .....	37



<b>BAB IV. PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH</b>	
<b>PERBANKAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN .....</b>	<b>44</b>
A. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Bank Dihubungkan Dengan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen .....	44
B. Hal-Hal Yang Dapat Dilakukan Konsumen Dengan Adanya Hak-Hak Yang Dilanggar Dalam Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.....	52
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

Setiap transaksi bank dalam bentuk simpanan, baik yang dilaksanakan oleh perorangan maupun oleh korporasi, diharuskan menyampaikan identitasnya secara lengkap dan benar. Formulir yang sudah disediakan bank dalam keperluan tersebut harus terlebih dahulu diisi oleh yang bersangkutan.

Kewajiban demikian juga berlaku bagi perorangan atau korporasi yang menempatkan dananya dalam bentuk reksa dana dan yang membeli efek. Apakah efek atas nama maupun atas unjuk. Pihak penyelenggara jasa keuangan (PJK) seperti Bank, Pengelola Reksa Dana dan Perusahaan Efek, dan lain-lain diwajibkan memiliki catatan lengkap dan benar mengenai identitas nasabahnya. Hal tersebut diatur secara tegas di dalam Pasal 17 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 15 Tahun 2002.

Ketentuan Pasal 17 ini merupakan keharusan bagi pihak lembaga keuangan, khususnya bank untuk berhati-hati mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi bank beserta para nasabahnya. Bank diharuskan supaya lebih menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana ditentukan dalam prudential regulation.

Bahkan lebih dari sekedar untuk tidak merugikan dirinya dilihat dari sudut profit, maka bank demi menghindarkan ancaman hukum pidana harus pula

mengetahui persis tentang keadaan dan identitas dari para nasabahnya. Tidak cukup hanya sekedar formalitas demi umuk memperoleh dana pemasukan simpanan kepada banknya dari para nasabahnya. Kewajiban sama pula kepada para nasabah penerima kredit, penerima transfer, bahkan para pengguna instrumen-instrumen lain dalam lalu lintas perbankan.

Kajian ini sebenarnya lebih mengarah kepada hukum pidana karena pada dasarnya prinsip mengenal nasabah lebih ditujukan kepada antisipasi terhadap perbuatan atau tindak pidana pencucian uang. Tetapi meskipun demikian elemen-elemen dari keperdataan tetaplah ditemukan dalam kajian tersebut. Khususnya dalam terjadinya transaksi keuangan antara nasabah dengan pihak perbankan. Jadi seperti ada klausula yang diperintahkan oleh undang-undang sebelum terjadinya hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya. Dimana klausula tersebut mengikat bank untuk lebih mengantisipasi agar mereka terhindar dari perbuatan melawan hukum. Sedangkan bagi nasabah selaku konsumen dirasakan tindakan prinsip mengenal nasabah tersebut yang ternyata baik bagi antisipasi perbuatan tindak pidana pencucian uang menjadi kabur maknanya apabila dilakukan secara keterlaluan.

Setiap orang pada suatu waktu, dalam posisi tunggal sendiri maupun berkelompok bersama orang lain, dalam keadaan apapun pasti menjadi konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu termasuk jasa perbankan. Keadaan yang universal ini pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, Andi Yogyakarta, 1996.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Graedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.
- Indah Suksmaningsih, *Pencucian Uang dan Perlindungan Konsumen*, Hukum Bisnis, Volume 22 – No. 3 Tahun 2003.
- J.C.T. Simorangkir, et.al. *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Keynote Speech Menteri Keuangan RI Dalam Workshop Tentang “Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank” Jakarta, 24 Juni 2003.
- M. Ali Said Kasim, *Penerapan Know Your Customer Principle di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Bisnis, Volume 22 No. 3 Tahun 2003.
- M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Jurnal Hukum, No. 21 Vol. 9, 2002.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
- N.H.T. Sizaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.

Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) Dan Anti Pencucian Uang (*Anti Money Laundering*). [http://www.google.com/Perbankan/PRINSIP MENGENAL. NASABAH.htm](http://www.google.com/Perbankan/PRINSIP%20MENGENAL%20NASABAH.htm)

Sanusri Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Sudaryanto, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

